



## MANFAAT SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

**Shifa Atiyatul Hasanah**

Program Studi Teknologi Pangan, Universitas Islam Al Ihya Kuningan

Email: [shifatiyatulhasanah@gmail.com](mailto:shifatiyatulhasanah@gmail.com)

### Abstract

*This increase has an impact on the government's concern for MSME products which are expected to be registered to ensure products are consumed by consumers. Registration for this product is in the form of NIB (Business Identification Number) and self-declared halal certification, which is a government program to obtain halal certification for free. Requirements for applying for an NIB (Business Identification Number) include having an email and password, KTP, cellphone number, business address, complete with business land area, business capital, annual turnover, product marketing area. NIB can be created directly in the OSS application and can be made immediately at the same time. After getting the NIB, you can immediately register as halal with a halal companion or halal institution that is registered with the government, with the following halal requirements, have an NIB, create a Si Halal account and fill in all the requirements.*

**Keyword : UMKM, NIB (Business Identification Number), halal certification**

### Abstrak

Peningkatan ini berdampak pada kepedulian pemerintah terhadap produk UMKM yang diharapkan terregistrasi untuk menjamin produk yang dikonsumsi konsumen. Registrasi produk ini berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikasi halal *self declare* yaitu program pemerintah dalam mendapatkan sertifikasi halal secara gratis. Syarat pengajuan NIB (Nomor Induk Berusaha) antara lain adalah memiliki email dan password, KTP, Nomor *handphone*, alamat usaha, lengkap dengan luas lahan usaha, modal usaha, omset tahunan, wilayah pemasaran produk. NIB bisa dibuat secara langsung di aplikasi OSS dan bisa langsung jadi di waktu yang sama. Setelah mendapatkan NIB bisa segera daftar halal kepada pendamping halal atau Lembaga halal yang sudah terdaftar di pemerintah, dengan persyaratan halal sebagai berikut memiliki NIB, membuat akun Si Halal dan mengisi semua persyaratannya.

**Kata kunci : UMKM, Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha), Sertifikasi Halal**

## Pendahuluan

Perkembangan usaha Mikro, mungil serta Menengah pada Indonesia terus meningkat, hampir seluruh jenis perjuangan bisa dijalankan sang UMKM, pada sektor industri kuliner UMKM jua berperan sangat penting, produk kuliner dan minuman yang beredar pada masyarakat terutama dijual di sektor pedangang kecil serta menengah poly ditemukan produk produk UMKM. Indonesia memakai mayoritas umat islam tentunya mempunyai hukum spesifik bagi produk makan dan minuman yg beredar di pasaran, bagi seorang muslim mengkonsumsi produk kuliner serta minuman harus buat mengkonsumsi produk yang halal.

Dalam industri kuliner dan minuman, konsep halal sangat penting dalam proses produksi, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Syarat kuliner atau minuman dikatakan halal tidak hanya dievaluasi asal bahan baku pembuatan kuliner atau minuman tersebut, tetapi harus dipandang pula dari proses pembuatannya. Secara umum kriteria kuliner halal pada bagi ke pada tiga hal menjadi berikut :

### 1. Halal dari Segi Zat

Kriteria pertama untuk makanan dan minuman halal menurut Islam adalah bahan yang digunakan. Jika makanan dibuat dari bahan yang haram, maka umat Islam dilarang mengonsumsinya, bahkan jika kandungannya hanya sedikit, makanan tersebut tetap dianggap haram.

### 2. Halal dari Segi Cara Memperoleh

Selain dari sisi bahan, cara memperoleh makanan juga harus diperhatikan agar tetap halal. Uang yang digunakan untuk membeli makanan tersebut berasal dari sumber yang tidak halal. Oleh karena itu, pastikan uang itu didapat atas kerja yg halal.

### 3. Proses yang Halal

Makanan juga harus diproses dengan cara yang halal dan tidak tercampur dengan hal-hal haram, seperti menggunakan alat masak yang sama dengan makanan haram. Hal ini bisa membuat makanan tersebut menjadi haram. Selain itu, bahan campuran yang digunakan juga harus diperhatikan, misalnya jika mengandung alkohol atau bahan lain yang diharamkan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan makanan dan minuman halal dalam setiap tahapannya.

Sertifikasi halal untuk produk makanan berlaku untuk semua produk yang dipasarkan di Indonesia, baik yang diproduksi oleh industri besar maupun UMKM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu. Kategori UMKM dibagi menjadi tiga, yaitu:

Kuliner serta minuman yg diproduksi sang UMKM di saat ini belum seluruhnya mempunyai tunjangan profesi halal serta belum teretanya label halal bagi beberapa kuliner dan minuman yang diproduksi s

UMKM. dalam hal ini pemerintah mempunyai tanggung jawab pada mengklaim produk makanan dan minuman yg dikonsumsi ialah produk yg halal. sertifikasi halal asal produk yg didapatkan sang UMKM ialah hal yang penting dikarenakan memakai adanya sertifikasi halal di suatu produk tentunya akan mengakibatkan rasa paling aman bagi umat muslim dalam mengkonsumsi produk tadi.

### Metode Penelitian

Metode yg dipergunakan pada penelitian ini merupakan metode kualitatif. data kualitatif merupakan ialah fecha yg berbentuk kalimat, kata atau gambar. término kualitatif ialah pelukisan komentar observer terhadap aktivitas penulis dan responden pada ketika proses wawancara berlangsung berlangsung serta komentar pengamat terhadap planning aplikasi penelitian naratif kualitatif mengacu pada identifikasi atau ciri yg membedakan sekelompok orang, objek, dan peristiwa. intinya dalam metode naratif kualitatif selain menggambarkan suatu atau referéndum yang diteliti, metode ini juga menitik beratkan pada pertanyaan dasar 'bagaimana' memakai perjuangan buat menerima dan menyampaikan liputan secara jelas, menyeluruh, dan lengkap tanpa poly lebih jelasnya yang tidak perlu (Silalahi, 2006).

### Pembahasan

Pemberian sertifikasi halal bagi UMKM merupakan hal yang penting karena Upaya yang dilakukan tentunya dapat membantu untuk meningkatkan nilai jual terhadap produk yang dipasarkan. Dalam proses pemberian

sertifikasi halal tentunya terdapat berepa syarat dan prosedur yang harus dilakukan dan dimiliki oleh UMKM antara lain yaitu UMKM harus memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan syarat untuk mendapatkan NIB anantara lain adalah:

1. Email
2. KTP
3. Nomor handphone
4. Alamat Usaha, lengkap dengan luas lahan usaha
5. Modal usaha
6. Omset tahunan
7. Wilayah pemasaran produk

Berdasarkan laman web <https://kemenag.go.id/> prosedur sertifikasi halal melalui *self declare* dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : <https://kemenag.go.id>

### Manfaat Serifikasi halal bagi UMKM

Sertifikasi halal yang dilakukan oleh UMKM tentunya memiliki manfaat yang sangat besar, hal ini tentunya dapat berdampak pada peningkatan penjualan yang dilakukan oleh UMKM atas produknya di pasaran.

Berdasarkan laman web <https://dpmppt.bantulkab.go.id/> menyebutkan bahwa manfaat sertifikat halal bagi pelaku UMKM merupakan:

1. Meningkatkan kepercayaan konsumen.
2. Memberikan jaminan dan kepastian terhadap produk.
3. Memperluas jaringan distribusi produk.
4. Menambah nilai pada produk.
5. Produk akan memiliki keunggulan kompetitif (alasan mengapa konsumen bersedia membelanjakan uangnya untuk produk Anda dibandingkan produk lain).
6. Meningkatkan kemampuan dalam strategi pemasaran.
7. Membuka peluang untuk meraih pasar halal global.

### **Kesimpulan**

Sertifikat merupakan instrument penting bagi pelaku usaha UMKM dalam hal mengembangkan usahanya, label halal yang tertera ada produk yang beredar dipasaran menjadi suatu agunan bahwa produk tadi dapat dikonsumsi sang Umat muslim di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan jaman bahwa pada saat ini proses sertifikasi halal dapat dilakukan secara mandiri atau melalui proses self declare, tentunya hal ini merupakan kemudahan bagi pelaku perjuangan UMKM dalam melakukan tunjangan profesi halal bagi produknya yg akan dipasarkan. UMKM yang sudah melakukan sertifikasi halal atas produk

yg didapatkan tentunya memiliki kelebihan dalam melakukan penjualan atas sebuah produk yang telah memiliki label halal. Selain hal tersebut banyaknya manfaat yang didapatkan oleh UMKM apabila telah melakukan sertifikasi halal

### **Bibliografi**

- Ardiani, A., & Hanastiana. (2020). Industri Makanan Halal: Tantangan dan Peluang di Eropa. Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). "12 Tahun 2020: Mekanisme Perangkat Lunak Layanan Jaminan Produk Halal BPJPH dan Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah." (01 Agustus 2024).
- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sekretariat Negara.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "QS. Al-A'raf Ayat 157." Diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/>.